

Nomor 14/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang



ah Konstit

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Desember 2015 dari seorang yang bernama **Taem** yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Desember 2015 memberi kuasa kepada Kalna Surya Siregar, S.H. dan Irwansyah Putra Saragih, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor 14/PUU-XIV/2016 perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 27/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016, bertanggal 17 Februari 2016;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 17 Februari 2016;

- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penarikan permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Februari 2016 dari Kuasa Pemohon melalui faksimili pada tanggal 23 Februari 2016;
- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 24 Februari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstitus

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 14/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 13.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Manahan M.P. Sitompul Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari